



KABUPATEN ENREKANG

PERATURAN DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LANGDA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka RKP Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. Bahwa untuk menetapkan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
 - c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
 - d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tabahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
 5. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
 6. PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014
 7. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN
 8. PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 9. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peaturan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Peilihan Kades;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Kabupaten enrekang) Tahun 2008-2028;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten enrekang) Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Desa Langda Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langda Tahun 2018 – 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA
dan
KEPALA DESA LANGDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LANGDA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 3) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
- 4) Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- 7) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) diajukan oleh Pemerintah desa
- 2) Dalam menyusun rancangan RKP Desa, pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang di wadahi oleh LPM/LKMD.
- 3) Rancangan RKP Desa disampaikan kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- 4) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP Desa menjadi RKP yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- 5) Setelah mendapat persetujuan BPD maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa melalui Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengumandangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 3

- 1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan.
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dengan ketentuan dan peraturan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah desa.

Ditetapkan di : Belalang
Pada tanggal : 25 September 2019

KEPALA DESA LANGDA



Diundangkan di Desa Langda
Pada tanggal 01 Agustus 2019

Sekretaris Desa,

A blue ink signature of Ridwan, S.Pd. is written over a horizontal line.

RIDWAN, S.Pd

BERITA DAERAH DESA LANGDA TAHUN 2019 NOMOR : 02